

**PENDIDIKAN HUKUM TENTANG RUMPON SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KERUSAKAN EKOLOGI KELAUTAN
DI KELURAHAN RUA KOTA TERNATE**

Muhaimin Limatahu (Ketua)¹, Ahmad Mufti (Anggota 1)², Fathurrahim (Anggota 2)^{3*}

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

Diterima 07 September 2023
Ditelaah 11 September 2023
Disetujui 06 Oktober 2023
Terpublikasi 05 Desember 2023

*Penulis untuk korespondensi
fathurrahim@unkhair.ac.id

Kata Kunci:
Kerusakan, Ekologi, Rumpon

Keywords:
Damage, Ecology, Rumpon

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah armada perikanan rumpon berdasarkan Statistik Perikanan DKP Malut pada periode 2022 menjadi 1.320 unit, dengan peningkatan yang pesat jumlah armada perikanan rumpon di Maluku Utara sejatinya akan menimbulkan efek negatif bagi lingkungan laut yaitu kelestarian sumberdaya hayati perikanan. Untuk itu dibutuhkan transformasi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Tingkat Fakultas ini adalah agar nelayan pengguna rumpon dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal dampak positif dan negative dalam penggunaan rumpon sebagai alat tangkap ikan. Metode pelaksanaan PKM Tingkat Fakultas ini melalui metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate. Adapun hasil yang diperoleh pada pelaksanaan penyuluhan hukum di Kantor Lurah Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate ini dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya lahirnya Peraturan Meteri Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Ekologi Kelautan.

ABSTRACT

The growth in the number of rumpon fishing fleets based on the DKP Malut Fisheries Statistics in the 2022 period to 1,320 units, with a rapid increase in rumpon fishing fleets in North Maluku will actually have a negative effect on the marine environment, namely the preservation of fishery biological resources. For this reason, it is necessary to transform knowledge and understanding to the public about the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 18 of 2021 concerning Rumpon. The purpose of carrying out this Faculty Level community service activity (PkM) is so that fishermen who use rumpon can gain access to information and knowledge about the positive and negative impacts of using rumpon as fishing gear. The method of implementing PKM at the Faculty Level is through lecture and question and answer methods which are carried out in the Rua Subdistrict Office Hall, Ternate District, Ternate City Island. The results obtained in the implementation of legal counseling at the Rua Subdistrict Office, Ternate District, Ternate City Island, are in order to increase public understanding of the importance of the birth of the Legal Meter Regulation as an effort to prevent damage to marine ecology.

ANALISIS SITUASI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, pulau lebih dari 17.508 dan ekosistem terumbu karang yang luas (\pm 51.000 km²). Terumbu karang mempunyai fungsi antara lain untuk rekreasi (wisata bahari), produksi (sumber bahan pangan dan ornamental), nilai konservasi (sebagai pendukung proses ekologis dan penyangga kehidupan pesisir, sumber sedimen pantai, dan melindungi pantai dari ancaman abrasi. Nilai terumbu karang di Indonesia secara ekonomi adalah 4,2 milyar USD dari aspek perikanan, wisata dan perlindungan laut. Belum termasuk nilai manfaat terumbu karang sebagai pelindung pantai, sumber pangan, obat-obatan dan pariwisata.¹

Kota Ternate sendiri memiliki luas wilayah 5.795,4 Km² terdiri dari luas perairan 5.544,55 Km² atau 95,7 % dan daratan 250,85 Km² atau 4,3 % yang tersebar pada Delapan Pulau ; yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Tifure, Mayau, Maka, Mano dan Gurida di mana pulau Maka, Mano dan Gurida merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Secara astronomis Wilayah Kota Ternate terletak antara 3^o Lintang Utara dan 3^o Lintang Selatan serta 124^o Bujur Timur.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 maka, wilayah pemerintahan Kota Ternate secara administratif dari 7 (Tujuh) Kecamatan menjadi 8 (delapan) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri, Batang Dua dan Ternate Barat. Dengan kondisi yang demikian, maka Kota Ternate memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang cukup besar, namun sampai saat ini pengelolaannya belum maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi Lestari Perikanan Kota Ternate sebesar 47.838,25 ton / tahun dari standing Stock yang dimiliki sebesar 121.757,38 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Cucut dan Tenggiri serta ikan pelagis kecil seperti ikan Layang, dan terbang. Ikan Demersal Seperti Kakap Merah, Skuda, Kakap Sejati, Ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu.³

Dengan memiliki potensi perikanan tangkap yang berlimpah sebagaimana Kota Ternate merupakan salah satu kegiatan ekonomi andalan dan menjadi sektor unggulan karena kontribusinya yang cukup besar bagi produksi perikanan daerah. Berbagai jenis hasil tangkap dalam kegiatan perikanan tangkapnya merupakan hasil ikan konsumsi yang bernilai ekonomis penting. Dengan demikian perikanan tangkap di Kota Ternate mempunyai prospek dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat maupun kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan dengan cara membuat rumpon dilaut menangkap secara lebih banyak. Secara sederhana, rumpon ini dibuat untuk menarik dan

¹ Suharsono, 2010, *Perspektif Biologi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Laut Berkelanjutan*. Pidato Ilmiah disampaikan dalam rangka Peringatan Dies Natalis ke-55. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.

² Badan Pusat Statistika Ternate Tahun 2021

³ Renstra Dinas Kelautan Perikanan Ternate 2016-2021

mengumpulkan gerombolan ikan dilaut lepas. Menurut Joneidi dan Julius, rumpon sebagai alat bantu menangkap ikan yang dipasang di laut dangkal maupun laut dalam untuk menarik kelompok ikan ke daerah penangkapan buatan. Rumpon sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh nelayan dalam rangka efisiensi anggaran, waktu dan hasil tangkapannya.

Penggunaan rumpon dapat membantu nelayan dalam beberapa hal seperti mengurangi konsumsi bahan bakar, mempercepat penentuan daerah tangkapan, dan mempersingkat jumlah hari operasi penangkapan keseluruhan. Secara keseluruhan penggunaan rumpon dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil tangkapan per trip karena keberhasilan dalam memperoleh ikan.⁴ keberadaan rumpon dapat memikat kedatangan berbagai macam biota laut termasuk penyu dan hiu sehingga meningkatkan kemungkinan tertangkap oleh pancing nelayan. Jumlah tangkapan sampingan yang tinggi dapat berdampak buruk pada ekosistem. Rumpon juga dapat meningkatkan penangkapan tuna juvenil, sehingga membahayakan kelestarian beberapa stok tuna. Selain kekhawatiran tangkapan sampingan, potensi adanya perubahan pola migrasi ikan.⁵

Potensi dampak negatif yang berpotensi timbul tersebut harus dapat dihilangkan atau dikurangi agar tidak menimbulkan permasalahan lebih besar terhadap kondisi sosial maupun lingkungan. Jumlah armada perikanan rumpon di Maluku Utara mengalami peningkatan yang pesat pada periode 2022 menjadi 1.320 unit (Statistik Perikanan DKP Malut). Pertumbuhan jumlah armada perikanan rumpon diduga karena semakin besarnya minat nelayan berinvestasi pada kegiatan usaha perikanan rumpon karena salah satu jenis hasil tangkapan nelayan pancing tonda yang menggunakan alat bantu rumpon adalah ikan tuna yang bernilai ekonomis tinggi.

Upaya mengatur penggunaan rumpon agar tidak menimbulkan dampak negatif telah dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon. Peraturan tersebut mengatur mengenai jenis rumpon, penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), mengatur cara pemasangan dan pembatasan rumpon, mengatur tanda pengenal yang harus disematkan, termasuk pula mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan rumpon di perairan Indonesia⁶.

METODE PELAKSANAAN

Program kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang mana dilakukan dengan metode ceramah secara langsung kepada Masyarakat Kelurahan Rua Kota Ternate, yang rentan dan minim

⁴ Baskoro, 2006, *Alat Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan : Kumpulan Pemikiran tentang Teknologi Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab*, Kenangan Purnabakti Prof. Dr. R. Monintja, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB, Hlm. 7-19

⁵ Ricky Dameanus Sembiring Depari, Darmawan, Dll. 2022, *Kepatuhan Pemasangan Rumpon Terhadap Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Ratu*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Volume 13 Nomor 1, Hlm. 1-12

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon

informasi terkait Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon dan sanksi hukumnya. Kegiatan dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri yang merupakan staf dosen Fakultas Hukum Unkhair yang memiliki kompetensi bidang keilmuan pada hukum Pidana Khusus serta bidang Hukum Pidana. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

HASIL DAN LUARAN

Tahapan ini dimulai dengan meminta kesediaan Lurah Kelurahan Rua sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat. selanjutnya Kegiatan dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dengan tema “Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Ekologi Kelautan Berdasarkan Peraturan Meteri KP No 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon di Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate.

Pada kegiatan ini diawali dengan sambutan Muhaimin Limatahu, SH.,M.Hum, selaku Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, serta sambutan dan sekaligus membuka acara oleh Ma'ruf M.Saleh.S.Pi,M.Ma. selaku Lurah Rua dan selanjutnya dilakukan pemaparan penyuluhan hukum antara lain Ahmad Mufti, SH., MH, Arisa Murni Rada,S.H.,M.H dan Sunapit M Taher,S.Pi. selaku Koordinator Satwas SDKP Ternate. Dari penyampaian materi baik oleh Ahmad Mufti, SH., MH, Arisa Murni Rada,S.H.,M.H dan Sunapit M Taher,S.Pi terjadi Tanya jawab oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum .



Gambar 1. Koordinasi dengan Lurah Rua untuk kesediaan sebagai mitra kegiatan PKM



Gambar 2 dan 3. Sambutan oleh Ketua pelaksanaan PKM Fakultas Hukum Unkhair dan sambutan oleh Lurah Rua atau yang mewakili



Gambar 4. Pelaksanaan PKM tingkat Fakultas di Kel. Rua Kec. Pulau ternate

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Kantor Lurah Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate ini dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya lahirnya Peraturan Meteri Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Ekologi Kelautan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas tahun 2023 serta Pemerintah Kota Ternate Khususnya Kelurahan Rua yang berkolaborasi bersama kami serta masyarakat Rua.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Baskoro M.S. 2006. Alat Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan. Kumpulan pemikiran tentang teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Kenangan pernabakti Prof.Dr.Ir. Daniel

R Monintja. Departemen Pemamfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan. IPB.

Ricky Dameanus Sembiring Depari. Darmawan. dll. 2022. Kepatuhan Pemasangan Rumpon Terhadap Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Pelabuhanratu. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 13.

Suharsono. 2010. *Perspektif Biologi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Laut Berkelanjutan*. Pidato Ilmiah disampaikan dalam rangka Peringatan Dies Natalis ke-55. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.

Website :

BPS Ternate dalam angka 2021

Renstra Dinas Kelautan Perikanan Ternate 2016-2021

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpon